



**P E N E T A P A N**  
Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara praperadilan antara:

**PT.Riscon Victory** yang beralamat di Jl. Setu Raya no. 45 Rt.008, Rw, 003 Setu Cipayung Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj.Nani Siti Rochmani, SH.,MH. dan DR.H.Suparno,SH.MM.MH, dan Sahyudi,SH, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Hj Nani Siti Rochmani,SH & Rekan yang beralamat di Jl.Kenari I no.5 Bintara Jaya – Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Februari 2025, No. 377/PH/II/2025. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

LAWAN

**Kejaksaan Negeri Kota Malang** yang beralamat di Jl.Simpang Panji Suroso No.5 Pulowijen Kecamatan Blimbing Malang – Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lilik Dwy Prasetyo, SH. MH., Muhammad Fahmi Abdullah, SH., Siane F. Matulesy, SH. Siti Santy Wulandari, SH., Arif Zein Nokhtan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2025, No. SKK-01/M.5.11/Fd.2/03/2025,. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Februari 2025 dengan register Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Mlg ;

Menimbang, setelah membaca permohonan surat pencabutan gugatan tanggal 7 Maret 2025 oleh Kuasa Pemohon yang disampaikan pada persidangan hari Jumat tanggal 07 Maret 2025, dan telah ada jawaban dari termohon tertanggal 6 Maret 2025, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv yang berbunyi : Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkarannya) asal

Halaman 1 dari 2 Penetapan No.2/Pid.Pra/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara lisan pihak tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan dari kuasa pemohon tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv sebagaimana disebutkan diatas, maka Hakim praperadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Permohon untuk mencabut gugatan praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN Mlg;
2. Menyatakan perkara gugatan praperadilan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Februari 2025 dengan register Nomor : 2/Pid.Pra/2025/PN.Mlg, dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025 oleh PATANUDDIN, S.H., M.H, sebagai Hakim, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, selanjutnya Hakim menyampaikan dokumen elektronik salinan penetapan tersebut kepada Para Pihak dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Eni Hidayati, S.H .

PATANUDDIN, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan No.2/Pid.Pra/2025/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3